Buletin Ilmiah Nagari Membangun Vol. 7 No.1. 2024
Website. http://buletinnagari.lppm.unand.ac.id
EISSN: 2622-9978

STRATEGI PENGUATAN KEMANDIRIAN BLUD-SMK MELALUI PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR MENGENAI TARIF PRODUK SMKN DI SUMATERA BARAT

Sanda Patrisia Komalasari*), Rayna Kartika, Silmi, Fitriyeni Oktavia
Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Padang

*)Email Koresponden: sandapatrisia@eb.unand.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian finansial dan memberikan standar tarif yang jelas bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Sumatera Barat dalam menetapkan tarif untuk produk yang mereka hasilkan. Untuk menciptakan standarisasi, pemerintah perlu menetapkan aturan mengenai tarif dari produk yang diberikan oleh SMK. Agar penetapan tarif sesuai dengan kaidah perhitungan yang berlaku, maka pelibatan akademisi diperlukan. Untuk menciptakan standarisasi, pemerintah perlu menetapkan aturan mengenai tarif dari produk yang diberikan oleh SMK. Agar penetapan tarif sesuai dengan kaidah perhitungan yang berlaku, maka pelibatan akademisi diperlukan. Metode kegiatan pengabdian ini berupa workshop pendampingan kepada 43 perwakilan SMKN di Sumatera Barat. Kegiatan ini diadakan oleh Dinas Pendidikan Sumatera Barat di Hotel ZHM Padang. Dalam kegiatan ini, Dosen Akuntansi Universitas Andalas dipercaya sebagai narasumber, yang mendampingi dan menyusun formula perhitungan tarif yang akan digunakan oleh SMKN di Sumatera Barat. Kegiatan dilakukan selama dua hari, yakni tanggal 7-8 November 2023. Selama kegiatan, tim dari Universitas Andalas memandu para peserta kegiatan untuk menghitung tarif beberapa produk yang telah mereka hasilkan. Sebelum workshop dilaksanakan, tim telah mengadakan rapat secara daring bersama peserta guna menentukan data-data yang perlu dipersiapkan dalam perhitungan tarif. Hasil Luaran dari kegiatan ini adalah lampiran formula dan contoh perhitungan tarif produk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SMKN yang dilampirkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat.

Kata Kunci: *SMKN Sumatera Barat, tarif, rancangan peraturan gubernur*

Assistance in Preparation of Draft Governor's Regulation Regarding Price for Products Vocational Schools in West Sumatra

ABSTRACT

This service activity aims to increase financial independence and provide clear tariff standards for the Regional Public Service Agency (BLUD) of State Vocational High Schools (SMKN) in West Sumatra in setting tariffs for the products they produce. To create standardization, the government needs to set tariff rules for products provided by SMKs. Academic involvement is necessary for tariff determination according to applicable calculation rules. To create standardization, the government needs to set tariff rules for products provided by SMKs. Academic involvement is necessary for tariff determination according to applicable calculation rules. The method of this service activity is in the form of a mentoring workshop for 43 representatives of SMKN in West Sumatra. The West Sumatra Education Service held this activity at the ZHM Padang Hotel. In this activity, the Andalas University Accounting Lecturer was trusted as a resource person who accompanied and prepared the tariff calculation formula that SMKN will use in West Sumatra. The activity was carried out over two days, 7-8 November 2023. During the activity, the team from Andalas University guided the activity participants to calculate the rates for several products they had produced. Before the workshop, the team held an online meeting with participants to determine the data that needed to be prepared for calculating tariffs. The output of this activity is an attached formula and example of calculating tariffs for SMKN Regional Public Service Agency (BLUD) products, which are connected to the West Sumatra Governor's Regulation.

Keywords: *West Sumatra vocational school, price, draft governor's regulation*

PENDAHULUAN

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja dan berdaya saing tinggi. Beragam program keahlian yang ditawarkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal melalui produk dan jasa yang dihasilkan oleh para siswa. Namun, potensi besar ini seringkali tidak teroptimalkan karena berbagai masalah yang dihadapi oleh SMKN, seperti kurangnya pendanaan mandiri, tidak adanya standar tarif yang jelas, keterbatasan dalam manajemen keuangan dan bisnis, serta ketidakjelasan regulasi. Banyak SMKN yang masih mengandalkan dana pemerintah, membatasi kemampuan sekolah dalam mengembangkan program-program unggulan.

Berdasarkan kajian banyak SMKN yang masih mengandalkan dana pemerintah. Berdasarkan laporan dari USAID, ketergantungan pada dana pemerintah membuat banyak sekolah kejuruan kesulitan untuk berinovasi dan mengembangkan usaha mandiri (USAID, 2021). Produk dan jasa yang dihasilkan oleh SMKN seringkali tidak memiliki standar tarif yang jelas, sehingga menimbulkan kebingungan baik bagi sekolah maupun konsumen. Sebuah studi oleh ERIC menunjukkan bahwa ketidakjelasan tarif dapat mengurangi daya saing dan kepercayaan konsumen (ERIC, 2021). Tanpa adanya regulasi yang mengatur tarif produk dan jasa, SMKN mengalami kesulitan dalam menetapkan harga yang kompetitif dan wajar. Hasil penelitian menyebutkan bahwa regulasi yang jelas sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan akuntabilitas (USAID, 2021).

Pemilihan lokasi di Sumatera Barat didasarkan pada beberapa alasan strategis. Pertama, Sumatera Barat memiliki jumlah SMKN yang cukup signifikan, dengan banyak di antaranya memiliki potensi besar dalam berbagai sektor industri. Kedua, keberagaman program keahlian yang ditawarkan oleh SMKN di Sumatera Barat mencakup berbagai bidang seperti teknologi informasi, pariwisata, kuliner, hingga industri kreatif, yang semuanya memiliki peluang besar untuk berkembang. Ketiga, adanya komitmen dari pemerintah daerah Sumatera Barat untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kemandirian finansial institusi pendidikan melalui berbagai inisiatif kebijakan.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukan pendampingan dalam perhitungan tarif Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi SMKN. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian finansial, memberikan standar tarif yang jelas, mengembangkan kompetensi manajerial, dan memastikan kesesuaian dengan regulasi. Dengan perhitungan tarif yang tepat, SMKN dapat meningkatkan pendapatan mandiri dan mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah. Standar tarif yang jelas akan memudahkan SMKN dalam menetapkan harga produk dan jasa, sehingga lebih transparan dan akuntabel. Bisnis yang berhasil adalah bisnis yang memiliki manajemen keuangan yang baik (Komalasari et al., 2023). Pendampingan ini juga akan memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas manajerial bagi pengelola SMKN serta memberikan panduan yang jelas dalam mengelola keuangan dan menetapkan harga.

Untuk mendukung upaya tersebut, sangat diperlukan adanya peraturan gubernur yang mengatur tarif produk dan jasa SMKN. Peraturan ini penting karena memberikan dasar hukum yang kuat bagi SMKN dalam menetapkan tarif, sehingga lebih memiliki kepastian dan keamanan hukum. Upaya ini adalah salah satu bentuk pengendalian internal pemerintah terhadap tarif yang ditetapkan oleh SMK. Pengendalian internal diyakini

dapat membantu suatu organisasi untuk mencapai tujuannya (Oktavia, 2023). Regulasi yang jelas akan mendorong SMKN untuk lebih mandiri dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki, serta meningkatkan daya saing produk dan jasa yang dihasilkan di pasar lokal maupun nasional. Dengan tarif yang kompetitif dan wajar, produk dan jasa yang dihasilkan oleh SMKN akan lebih mampu bersaing di pasar lokal maupun nasional. Selain itu, peraturan gubernur akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan tarif di SMKN.

Dengan demikian, pendampingan perhitungan tarif BLUD dan pembuatan peraturan gubernur mengenai tarif produk SMKN sangat diperlukan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki, mengatasi masalah yang ada, serta mendorong kemandirian dan daya saing SMKN di Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini tidak hanya didasarkan pada potensi besar yang ada, tetapi juga pada komitmen kuat dari berbagai pihak untuk mendukung transformasi pendidikan kejuruan yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, SMK dikenal dengan sekolah vokasi, dimana para siswa diberikan keterampilan khusus, sesuai dengan bidang keahlian yang mereka minati. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah, yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik berupa barang maupun jasa, yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. SMK, melalui sistem pembelajaran *teaching factory* dan *project-based* learning (PBL) akan melahirkan produk-produk yang dapat dipasarkan melalui BLUD. Melalui BLUD SMK, diharapkan impelementasi *teaching factory* dan PBL benar-benar menjadi wadah simulasi industri bagi peserta didik untuk dapat mengasah kompetensinya serta melahirkan berbagai produk-produk unggulan yang layak untuk dipasarkan di masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor129/PMK.05/2020, SMK memiliki persyaratan-persyaratan tata kelola keuangan yang harus ia miliki, salah satunya adalah kebijakan tarif atas produk yang ia hasilkan. Saat ini, SMKN di Sumatera Barat belum memilki aturan mengenai tarif tersebut. Oleh sebab itu, Rancangan Peraturan Gubernur mengenai tarif BLUD SMKN di Sumatera Barat perlu disusun. Kegiatan dalam artikel ini adalah berupa workshop penyusunan rancangan peraturan gubernur mengenai tarif. Kegiatan ini diadakan oleh Dinas Pendidikan Sumatera Barat dengan Dosen Akuntansi Universitas Andalas sebagai narasumber. Kegiatan workshop dilakukan selama dua hari dengan mengundang 43 perwakilan BLUD SMKN di Sumatera Barat sebagai peserta kegiatan.

BLUD SMKN di Sumatera Barat menetapkan tarif dalam bentuk pola tarif, dimana formula yang akan digunakan adalah formula *cost plus pricing*. Banyak penelitian melaporkan bahwa *cost plus pricing* digunakan secara luas (Guilding *et al*.2005; Farm, 2020; warren et al., 2014; Riwayadi, 2017). Harga yang ditetapkan seharusnya menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan oleh unit usaha ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Informasi biaya memainkan peran kunci dalam menentukan harga jual (Drury, 2000). Untuk membebankan biaya tidak langsung, metode perhitungan biaya berbasis aktivitas (ABC) atau fungsional (FBC) dapat digunakan (Charles dan Hansen, 2008; Jeyaraj,2015; Hongren et al., 2020; Putri et al.,2020; Hasanah dan Saleh, 2021).

METODOLOGI

Kegiatan ini merupakan kegiatan Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Mengenai Tarif Produk SMKN di Sumatera Barat. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni tanggal 7 – 8 November 2023 di ZHM *Premiere* Hotel Padang. Kegiatan ini dihadiri oleh 43 BLUD SMK di Sumatera Barat dengan Dinas Pendidikan Sumatera Barat sebagai penyelenggara. Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 14.00 WIB pada tanggal 7 November dan kemudian diakhiri pada pukul 17.00 WIB pada tanggal 8 November 2023. Setiap peserta akan diberikan fasilitas penginapan yang didanai oleh Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Kegiatan ini menggunakan 5 ruangan pertemuan hotel. Ruangan tersebut terdiri dari 1 *Grand Ballroom* dan 4 *Meeting Room*. Grand Ballroom digunakan sebagai tempat pembukaan acara workshop dan pengarahan oleh Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Sedangkan, meeting room digunakan sebagai tempat pembimbingan peserta oleh Instruktur Departemen Akuntansi Universitas Andalas yang sebelumnya telah dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap peserta diwajibkan membawa laptop dan mampu mengoperasikannya dengan baik. Selain itu, setiap peserta juga diwajibkan telah memiliki data-data biaya yang telah diinstruksikan sebelumnya, sebelum *workshop* dilaksanakan. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan kegiatan yang kami laksanakan dalam artikel ini:

1. *Meeting* Persiapan *Workshop* Penyusunan Tarif
 Sebelum kegiatan workshop dilaksanakan di ZHM *Premiere* Hotel Padang, kami terlebih dahulu mengadakan pertemuan secara daring melalui Aplikasi *Zoom Meeting*. Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Jum'at, Tanggal 3 November 2023 Pukul 14:00 – 16:00 WIB. Pada pertemuan ini kami membicarakan hal-hal terkait data-data apa saja yang diperlukan dan harus disiapkan ketika kegiatan workshop penyusunan tarif dilaksanakan.

2. Pembukaan dan Pengarahan oleh Dinas Pendidikan Sumatera Barat
 Pembukaan dan Pengarahan dilakukan pada tanggal 7 November 2023 Pukul 14:00 – 16.00 WIB di *Grand Ballroom ZHM Premiere Hotel* oleh Perwakilan Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Sesi ini juga dijadikan sebagai sesi dimana para peserta BLUD SMK akan dibagi menjadi 4 kelompok pendampingan.

3. Kegiatan Pendampingan
 Setelah kegiatan pembukaan dilaksanakan, kemudian peserta akan dipisah kedalam ruangan meeting room yang berbeda sesuai dengan pembagian kelompok yang telah dilakukan. Setiap kelompok akan dibimbing untuk menghitung tarif produknya masing-masing oleh Instruktur sekaligus narasumber dari Departemen Akuntansi Universitas Andalas. Narasumber tersebut adalah Ibu Rayna Kartika, Sanda Patrisia Komalasari, Silmi, dan Fitriyeni Oktavia. Diakhir waktu, pekerjaan yang telah dilakukan oleh para peserta akan dikumpulkan pada link googledrive yang telah disediakan untuk dievaluasi. Pada sesi ini, para instruktur telah memberikan format dokumen *Microsoft Excell* yang telah disiapkan untuk diisi oleh para peserta kegiatan.

4. Diskusi mengenai Batang Tubuh Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Mengenai Tarif dan Penyusunan Lampirannya.

Kegiatan pendampingan diselesaikan pada tanggal 8 November 2023 pada pukul 14:00 WIB. Setelah kegiatan pendampingan dilakukan, para narasumber dari Universitas Andalas beserta para tim penyusun Rancangan Peraturan Gubernur dari Dinas Pendidikan dan BLUD SMK di Sumatera Barat mengadakan rapat untuk mendiskusikan batang tubuh yang telah dirancang dan mempersiapkan lampiran yang diperlukan untuk Rancangan Peraturan Gubernur mengenai Tarif. Rapat meliputi presentasi draf batang tubuh, diskusi dan masukan dari narasumber, serta penyusunan lampiran terkait.

Indikator keberhasilan kegiatan pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai tarif di SMKN Sumatera Barat meliputi penyelesaian draf batang tubuh dan lampirannya sesuai standar yang berlaku dan mendapatkan persetujuan semua pihak terkait. Selain itu, keberhasilan diukur melalui peningkatan pemahaman dan keterampilan tim penyusun dalam penetapan tarif. Tabel 1 dibawah ini akan menyajikan daftar SMKN di Sumatera Barat yang mengikuti kegiatan ini.

Tabel 1. Daftar SMKN yang Mengikuti Kegiatan *Workshop*

Bidang Kelautan, Pertanian, dan Perternakan	Bidang Ekraf dan Bisnis Manajemen	Bidang Pariwisata	Bidang Teknologi
SMKN 3 Pariaman			
SMKN 1 Koto Baru	SMKN 2 Padang	SMKN 6 Padang	SMKN 1 Padang
SMK PP Negeri	SMKN 1 Payakumbuh	SMKN 9 Padang	SMKN 1 Bukittinggi
Padang	SMKN 1 Sijunjung	SMKN 2 Bukittinggi	SMKN 2 Payakumbuh
SMKN 1 Ranpes	SMKN 4 Padang	SMKN 1 Lembah	SMKN 1 Sawahlunto
SMKN 1 Guntal	SMKN 1 Ampek	Gumanti	SMKN 1 Guguak
SMKN 10 Padang	Angkek	SMKN 1 Lubuk	SMKN 1 Sungai
SMK PP Padang	SMKN 1 Enam	Sikaping	Rumbai
Mangatas	Lingkung	SMKN 2 Pariaman	SMKN 1 Suliki
SMKN 2 Kep.	SMKN 1 Kinali	SMKN 1 Sintoga	SMKN 1 Pariaman
Mentawai	SMKN 1 Luak	SMKN 1 Painan	SMKN 2 Lubuk
SMKN 2 Batusangkar	SMKN 8 Padang	SMKN 1 Pasaman	Basung
. SMKN 1 Talamau	). SMKN 1 Sumbar	SMKN 3 Payakumbuh	). SMKN 1 Lintau Buo
	.. SMKN 3Sijunjung	SMKN 5 Padang	.. SMKN 4 Pariaman

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai tarif di SMKN Sumatera Barat meliputi penyelesaian draf batang tubuh dan lampirannya sesuai standar yang berlaku dan mendapatkan persetujuan semua pihak terkait. Selain itu, keberhasilan diukur melalui peningkatan pemahaman dan keterampilan tim penyusun dalam penetapan tarif. Dalam penyelesaian draf batang tubuh, tugas kami adalah menetapkan formula penyusunan tarif. Berikut ini merupakan penjelasan dari hasil kegiatan yang telah kami lakukan

Formula Penyusunan Tarif

Kegiatan dalam artikel ini bertujuan untuk menetapkan formula yang tepat, yang

akan digunakan oleh BLUD SMKN di Sumatera Barat dalam menentukan tarif dari produk yang mereka berikan. Penetapan tarif dapat dalam bentuk besaran tarif atau pola tarif. Penetapan tarif dalam artikel ini adalah berupa penetapan tarif dalam bentuk pola tarif. Penetapan tarif dalam bentuk pola tarif adalah penetapan tarif dalam bentuk formula. Penentuan tarif atau harga jual produk, baik barang maupun jasa dalam artikel ini menggunakan metode *cost plus pricing* atau total biaya ditambah dengan laba yang diinginkan. Banyak penelitian melaporkan bahwa *cost plus pricing* digunakan secara luas (Guilding et al.2005). Formula *cost plus pricing* adalah formula yang menambahkan seluruh biaya dengan laba yang diinginkan (Farm, 2020). Biaya tersebut baik berupa biaya tetap maupun biaya variabel. Dalam istilah akuntansi, tarif merupakan harga jual dari produk, baik barang ataupun jasa, yang dihasilkan oleh unit bisnis. Harga jual adalah biaya yang dikorbankan oleh pelanggan karena menggunakan produk, baik berupa barang maupun jasa (Kotler dan Armstorng, 2018). Harga yang ditetapkan seharusnya menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan oleh unit usaha ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Informasi biaya memainkan peran kunci dalam menentukan harga jual (Drury, 2000). Oleh sebab itu, dapat dirumuskan formula tarif dalam pengabdian ini adalah:

Harga Jual/Unit atau Tarif = Kos/Unit + *Mark-up* Laba

Metode *cost plus pricing* memasukkan seluruh komponen biaya dalam perhitungan harga produk, termasuk di dalamnya adalah biaya penjualan dan pemasaran serta biaya administrasi dan umum. Beban administrasi dan umum merupakan biaya yang dikeluarkan dalam hubungan dengan kegiatan penentu kebijakan, pengarahan, pengawasan, dan kegiatan BLUD SMK secara keseluruhan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Contohnya adalah gaji administrasi kantor, beban penyusutan kantor, dan seluruh biaya kantor lainnya. Beban pemasaran atau biaya penjualan adalah biaya yang dikeluarkan agar barang sampai ke tangan konsumen. Contohnya adalah beban iklan dan pengiriman barang.



Gambar 1. Pembukaan Acara *Worksho*p oleh Dinas Pendidikan Sumatera Barat



Gambar 2. Kegiatan Pendampingan Perhitungan Tarif

Pada usaha yang bergerak di bidang manufaktur, BLUD SMK harus terlebih dahulu menentukan biaya produksi. Biaya produksi tersebut terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Tidak terdapat biaya produksi pada usaha dagang dan usaha jasa. Pada usaha dagang, biaya produksi diganti dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang akan dijual kembali. Hal tersebut meliputi harga beli barang, ongkos angkut pembelian, dan biaya lainnya terkait pembelian termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Dalam usaha jasa, produk yang akan dijual adalah dalam bentuk layanan. Maka tidak terdapat biaya produksi ataupun harga perolehan produk. Biaya-biaya dalam usaha jasa terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya-biaya yang dikeluarkan yang berkaitan langsung dengan jasa layanan yang diberikan. Contohnya dalam jasa creambath salon, biaya langsung dari jasa tersebut adalah biaya shampoo, biaya conditioner dan biaya yang berkaitan dengan peralatan yang digunakan untuk melakukan creambath. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak berkaitan langsung dengan layanan yang diberikan. Contohnya adalah biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran.

Total biaya yang dikeluarkan kemudian akan dikelompokkan menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Dalam menentukan biaya per unit dari produk, biaya variabel dapat dengan mudah ditentukan, namun tidak dengan biaya tetap yang digunakan bersama dengan produk lain. Untuk menentukan biaya tetap per unit atau tarif biaya tetap, maka diperlukan alokasi dengan menggunakan kapasitas normal dari kegiatan usaha. Alokasi biaya tersebut dapat berdasarkan aktivitas, maupun fungsi. Tergantung pada keputusan analisis biaya dan manfaat dari BLUD SMK.

Dalam perhitungan biaya, seringkali ditemukan bahwa tidak semua biaya dapat ditelusuri langsung ke produk, biaya ini disebut dengan biaya tidak langsung. Untuk membebankan biaya tidak langsung ini, metode perhitungan biaya berbasis aktivitas (ABC) atau fungsional (FBC) dapat digunakan (Charles dan Hansen, 2008). Pembebanan biaya berbasis aktivitas lebih akurat dibandingkan dengan pembebanan biaya berbasis fungsi. FBC adalah pendekatan tradisional yang hanya menggunakan penggerak tingkat unit untuk membebankan biaya pada produk. ABC berbeda dari FBC karena

menggunakan lebih banyak kumpulan biaya, lebih banyak penggerak biaya, dan penggerak biaya tingkat unit dan non-tingkat unit (Jeyaraj,2015). Untuk menerapkan sistem ABC, manajer harus mengidentifikasi pemicu biaya untuk setiap aktivitas (Hongren et al., 2020). Beberapa penelitian menggunakan ABC dalam pembebanan biaya guna menentukan harga jual produk (Putri et al.,2020; Hasanah dan Saleh, 2021).

Setelah seluruh biaya per unit dihitung, baru kemudian tarif atau harga jual produk dapat dihitung. Total biaya per unit tersebut akan ditambahkan dengan laba yang diinginkan. Besaran laba yang ditetapkan dalam aturan yang sedang dirancang adalah 0-50% dari total biaya. Setelah harga jual produk ditetapkan dari perhitungan, maka analisis sensitifitas dengan menggunakan pendekatan *Break Even Point* (BEP) dapat dilakukan. Hal ini dilakukan guna memastikan harga yang telah ditetapkan, benar-benar harga yang sesuai untuk memperoleh total laba yang kita inginkan. Hal ini dikarenakan adanya beban tetap yang tetap dikeluarkan sejumlah biaya yang telah ditetapkan pada rentang unit tertentu walaupun unit yang dihasilkan berubah-rubah. Dengan menggunakan analisis sensitivitas berbantuan *Microsoft Excell* ini SMK dapat melakukan trial and error dengan mengubah-ubah harga barang dan jumlah unit produk yang harus dijual untuk mendapatkan laba yang diinginkan. Analisis ini juga dapat kita gunakan untuk memutuskan harga yang dapat bersaing dari kompetitor bisnis. Metode BEP yang akan digunakan untuk analisis sensitivitas ini menggunakan Metode BEP dengan usaha yang memiliki banyak produk. Selain itu, dengan menggunakan form *Microsoft Excell* dengan formula yang telah melekat, maka ketika terjadi perubahan biaya, bisnis tidak perlu mengulang kembali perhitungan harga jual produk. Mereka hanya perlu mengubah biaya yang telah dicantumkan dalam perhitungan sebelumnya.

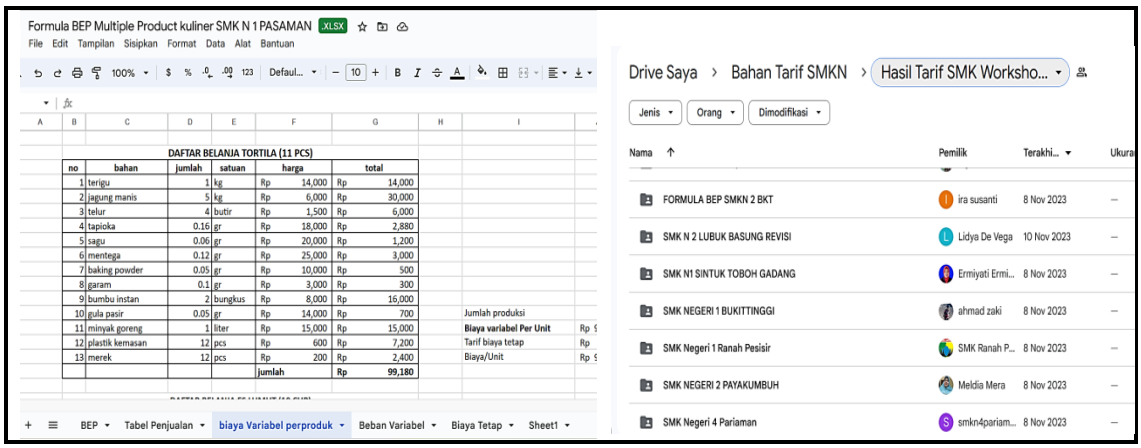


Gambar 3. Foto bersama setelah diskusi terkait batang tubuh aturan tarif BLUD SMK

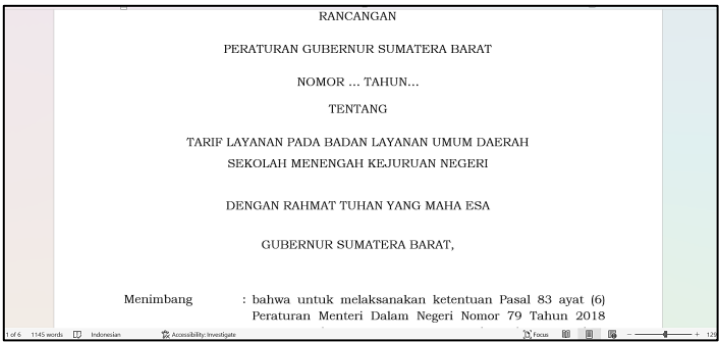
Evaluasi Kegiatan

Setelah kegiatan pendampingan selesai dilaksanakan, para peserta kemudian diminta untuk mengumpulkan hasil pekerjaan mereka, yakni perhitungan tarif atas produk yang mereka hasilkan.Hasil pekerjaan tersebut akan dikumpulkan melalui link

googledrive yang telah disediakan. Setelah itu, para pendamping dan para peserta bersama-sama berdiskusi terkait penyusunan batang tubuh peraturan gubernur terkait tarif BLUD SMK. Isi aturan terkait formula yang ada pada batang tubuh tersebut telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya.



Gambar 4. Cuplikan Hasil Perhitungan Tarif BLUD SMK


RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

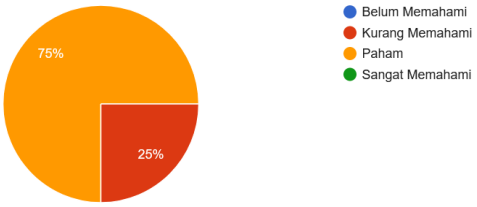
Gambar 5. Cuplikan Rancangan Peraturan Gubernur Terkait Tarif

Sebagai bahan evaluasi atas kegiatan, selain mengevaluasi hasil pekerjaan peserta yang telah dikumpulkan pada link googledrive, kami juga menyebarkan kuisioner melalui googleformuntuk memastikan tujuan kegiatan telah tercapai, berikut merupakan hasil yang kami peroleh (Tabel 2).

Dari Tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa secara umum tujuan dari kegiatan telah tercapai. Namun beberapa peserta masih kurang memahami tentang bagaimana menghitung tarif dari produk mereka. Selain menanyakan pertanyaan tertutup seperti yang ada di Tabel 1, kami juga memberikan pertanyaan terbuka kepada peserta terkait saran mereka mengenai workshop. Peserta menyebutkan bahwa setiap SMK menghasilkan berbagai produk, baik barang maupun jasa. Dimana terdapat biaya yang digunakan bersama, mereka kesulitan dalam hal alokasi biaya. Dengan banyaknya produk yang dihasilkan oleh BLUD SMK, mereka merasa bahwa workshop 2 hari yang telah dilaksanakan belum cukup, sehingga mereka berharap untuk adanya pendampingan

lanjutan ke masing-masing sekolah secara langsung.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Kegiatan Melalui Kuisioner

Tujuan	Hasil
Peserta mengetahui bahwa BLUD SMK di Sumatera Barat akan menggunakan pola tarif dalam menentukan tarif produknya, yakni menggunakan formula atau rumus.	
Peserta mengetahui bahwa formula yang digunakan oleh BLUD SMK di Sumatera Barat dalam menentukan tarifnya adalah dengan menggunakan formula seluruh biaya ditambah dengan kisaran laba yang telah ditetapkan dalam peraturan gubernur tentang tarif	
Peserta telah memahami tentang bagaimana cara menghitung tarif dari produk yang yang telah mereka hasilkan	

Pada akhirnya kegiatan pendampingan yang telah dilakukan telah memberikan dampak kepada BLUD-SMKN di Sumatera Barat, yakni mereka telah memahami cara menghitung harga pokok produk serta terbentuknya rancangan peraturan gubernur mengenai tarif. Hal ini akan melengkapi administrasi keuangan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemandirian BLUD-SMKN di Sumatera Barat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan pada 7-8 November 2023 di Hotel ZHM Padang bertujuan untuk menetapkan formula tarif produk bagi SMKN di Sumatera Barat. Workshop ini berhasil menetapkan pola tarif berbasis metode *cost plus pricing* yang membantu SMKN menentukan tarif produk secara akurat dan transparan. Hasilnya, BLUD SMK dapat menjadi wadah simulasi industri yang efektif bagi siswa untuk mengasah kompetensi dan menghasilkan produk unggulan.

Untuk memastikan implementasi berkelanjutan, disarankan agar Dinas Pendidikan Sumatera Barat dan Perguruan Tinggi untuk melakukan monitoring rutin, menyediakan pelatihan tambahan, meningkatkan kolaborasi dengan industri, serta melakukan review dan pembaruan tarif secara berkala. Kesimpulan ini menunjukkan keberhasilan kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dan memberikan rekomendasi untuk optimalisasi lebih lanjut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada Dinas Pendidikan Sumatera Barat yang telah menyelenggarakan dan membiayai kegiatan ini dengan undangan permintaan narasumber kepada kami Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas dengan undangan Nomor: 420.02/6948/PSMK-2023.

DAFTAR PUSTAKA

Charles, C., & Hansen, D. R. (2008). An evaluation of activity-based costing and functional-based costing: A game-theoretic approach. International Journal of Production Economics.

Drury, C. (2000). Management and Cost Accounting. London: Thomson Learning Business Press.

Farm, A. (2020). Pricing in practice in consumer markets. Journal of Post Keynesian Economics, 43(1), 61-75.

Guilding, C., Drury, C., & Tayles, M. (2005). An empirical investigation of the importance of cost-plus pricing. Managerial Auditing Journal, 20(2), 125-137.

Hasanah, A. U., & Saleh, S. A. (2021). Analisis perhitungan harga pokok produksi menggunakan activity-based costing system dalam menentukan harga jual (Studi kasus pada CV Utama – Cimahi). Indonesian Accounting Literacy Journal, 2(1), 119-131.

Horngren, C. T., Datar, S. M., & Rajan, M. V. (2020). Cost Accounting: A Managerial Emphasis. England: Pearson Education Limited.

Jeyaraj, S. S. (2015). Activity based costing vs volume based costing: Relevance and applicability. The International Journal of Management, 4(2), 39-46.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Komalasari, S., Zai, C., Fahlevi, R., Firdasari, Y., Anjani, H., Silmi, S., & Oktavia, F. (2023). Sosialisasi Implementasi ABSS (Asian Business Software Solution) Accounting v.27 di SMAN 4 Padang. Warta Pengabdian Andalas, 30(4), 771-779.

Kotler, P., & Armstrong, G. (2018). Principles of Marketing: Global Edition (17th ed.). London: Pearson Education.

Oktavia, F., Sari, S., Albar, B., & Amsal, A. (2023). Pelatihan Pengendalian Internal pada Siklus Penjualan dan Dasar Pencatatan Akuntansi pada BUMDes Mitra Mandiri. Warta Pengabdian Andalas, 30(3), 504-511.

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Putri, R. E., Suhairi, & Syofriyeni, N. (2020). Evaluasi tarif pelayanan badan layanan umum dengan metode unit cost pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(3), 1093-1103.

Rayburn, L. G. (1999). Akuntansi Biaya: Dengan Menggunakan Pendekatan Manajemen Biaya. Jakarta: Erlangga.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Republik Indonesia.

Riwayadi. (2017). Akuntansi Biaya: Pendekatan Tradisional dan Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat.

USAID. (2021). Economic Growth and Education*. U.S. Agency for International Development.

ERIC. (2021). Strategy for Improving the Effectiveness of Management Vocational School-Based Enterprise in Indonesia. International Journal of Education and Practice.

Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. (2014). Accounting. Canada: Nelson Education, Ltd.